

## **ABSTRAK**

Dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan yang pesat di Indonesia membuat banyak lahirnya berbagai macam usaha dan bisnis yang berbadan hukum seperti perusahaan, yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Seringkali banyak perusahaan mendapatkan keuntungan besar dan banyak pula yang menderita kerugian serta mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara hukum pasal 295 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehubungan dengan adanya Permohonan Peninjauan Kembali terhadap tuntutan Pembatalan Perdamaian (*Homologasi*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang aturan hukum dalam Peninjauan Kembali sehubungan dengan adanya Permohonan Pembatalan Perdamaian (*Homologasi*). Kesimpulan akhir dari seluruh analisa akan menjelaskan aturan hukum dengan fakta-fakta Yurisprudensi (Putusan) yang diputus oleh Mahkamah Agung mengenai Permohonan Tuntutan Pembatalan Perdamaian (*Homologasi*).

Kata Kunci : *Hukum, Kepailitan, Ekonomi*